



**P U T U S A N**  
**Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TONY;
2. Tempat lahir : P. Cermin;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Kencana Blok D 8/10 RT.001/014 Kel. Tegar Alur Kali Deres, Jakarta Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
2. Ditangguhkan Penahanan Terdakwa oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : 1. H.R. YANUAR BAGUS SASMITO, SH., 2. ARIANTO TRISHASTYO, SH., 3. R. DADI HASTOMO, SH., 4. RAHMAN FADILLAH ADENAN, SH., 5. AGUS BUDIHARJO, SH. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Law Office Yanuar Bagus Sasmito & Partners beralamat di Jalan Iskandarsyah Raya No. 95 Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SK-PID/YBS&P/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 (terlampir dalam berkas perkara);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tony, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tony berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa Tony ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) bilyet giro dari Bank BRI yaitu GFL.134336, senilai Rp.30.493.528, tanggal 27 Oktober 2014, GFL.134337, senilai Rp.38.836.650, tanggal 24 Oktober 2014, dan GFL.134339, senilai Rp.43.186.149, tanggal 07 Nopember 2014;
  - 2) 8 invoice barang;

**Tetap terlampir di dalam berkas perkara.**

- 3) Asli Sertipikat Hak Milik No.2820 a.n. MEILINAH;
- 4) Asli Akta Perikatan Jual Beli No.8 tanggal 26 Nopember 2014;
- 5) Asli Akta Kuasa Menjual tanggal 26 Nopember 2014;
- 6) Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No.221 a.n. LISA REGINA;
- 7) Asli Akta Pengakuan Hutang No.10 tanggal 28 Nopember 2014;
- 8) Asli 3 buah BPKB Mobil No.J04750391 Nopol. B-9073-QP, No.K10564971 Nopol. B-9106-WR, dan No.1.08992090 Nopol B-9106 WR,

**Seluruhnya dikembalikan kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama melalui JEMMY LEE selaku Direktur PT. Bajamarga Kharisma Utama.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Tony, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Tony dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tony, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Tony dari dakwaan kedua tersebut;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwaan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
6. Menyatakan barang bukti :
  - Asli Sertifikat Hak Milik No.2820 a.n. MEILINAH;
  - Asli Akta Perikatan Jual Beli No.8 tanggal 26 November 2014;
  - Asli Akta Kuasa Menjual tanggal 26 November 2014;
  - Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 a.n. LISA REGINA;
  - Asli Akta Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 28 November 2014;
  - Asli 3 buah BPKB Mobil NOJ04750391 Nopol B-9073-QP, NO.K10564971 Nopol B-9106-WR dan No. 1.08992090 Nopol B-9106-WR.

Untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Pebruari 2019 pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu (terlampir dalam berkas perkara);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (duplik) secara tertulis pada tanggal 11 Februari 2019 terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bertetap pada Nota pembelaan yang dibacakan pada persidangan yang lalu (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa TONY pada waktu bulan Oktober 2013 s/d Nopember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di Jl. Kapuk Raya No. 26 Kel. Kapuk muara Kec Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa TONI merupakan customer / pelanggan dari PT. Bajamarga Kharisma Utama yang bergerak dalam bidang Ekspor Impor Khusus besi baja, kemudian terdakwa memesan barang berupa besi berbagai ukuran dan berbagai jenis kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama dengan memakai nama customer orang lain, namun barang berupa besi tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya pembayarannya dengan kesepakatan secara lisan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah barang diterima, kemudian terhadap pembayarannya terdakwa menggunakan Bilyet Giro.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan data dari PT. Bajamarga Kharisma Utama, bahwa terdakwa memesan barang berupa besi berbagai ukuran dan berbagai jenis kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama dengan memakai nama customer orang lain secara bertahap yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai tanggal 6 Mei 2014 dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) Invoice dengan memakai nama-nama customer orang lain, dan barang tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa, yang mana berdasarkan tanda terima barang dan surat jalan, total barang senilai Rp.2.095.646.820,- . Selanjutnya atas barang tersebut terdakwa melakukan pembayaran kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama terkait pemesanan barang berdasarkan Invoice dengan menggunakan 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI senilai Rp.145.478.420, namun setelah di Wiring ternyata Bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah tutup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank. Adapun Terdakwa memberikan Bilyet Giro untuk pembayaran barang yang sudah diterima tersebut pada tanggal 19 September 2014 sebanyak 4 lembar Bilyet Giro yaitu :

1. Bilyet Giro Nomer: GFL134337 jatuh tempo 24 Oktober 2014 dengan nominal Rp.38.836.650 Bank BRI atas nama Giro Sdr. TONY.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bilyet Giro Nomer: GFL134338 jatuh tempo 25 Oktober 2014 dengan nominal Rp.32.962.093 Bank BRI atas nama Giro Sdr. TONY.

3. Bilyet Giro Nomer: GFL134336 jatuh tempo 27 Oktober 2014 dengan nominal Rp.30.493.528 Bank BRI atas nama Giro Sdr. TONY.

4. Bilyet Giro Nomer : GFL134339 jatuh tempo 7 November 2014 dengan nominal Rp.43.186.149 Bank BRI atas nama Giro Sdr. TONY.

Kemudian Bilyet Giro tersebut terdakwa sendiri yang memberikan ke kantor PT. Bajamarga Kharisma Utama dan saksi MONALISA KARTIKA (karyawan PT. Baja Marga Kharisma Utama di bagian Piutang) yang menerimanya. Kemudian dengan adanya bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak Bank, selanjutnya terdakwa memberikan jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat dan 3 (tiga) BPKB mobil kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama, namun jaminan tersebut tidak dapat digunakan untuk sebagai pembayaran atau sebagai pengganti terkait pemesanan barang sesuai dengan Invoice tersebut di atas, dikarenakan jaminan tersebut tidak disertai dengan SKM (Surat Kuasa Menjual) dan Sertipikat tersebut bukan atas nama terdakwa;

- Bahwa setiap barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut sebagian diambil sendiri oleh terdakwa diantaranya dengan menggunakan mobil truk R-91G6-WR dan Truk Nopol B-9113-HX dan sebagian lagi diantar oleh sopir dari pihak PT. BAJAMARGA KHARISMA UTAMA yang bernama Sdr. UDIN dan NURDIN. Adapun perincian pesanan barang berupa besi berbagai ukuran dan berbagai jenis kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama dengan memakai nama customer orang lain secara bertahap, adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Oktober 2013 Terdakwa memesan barang melalui Telpn yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MENTARI BERSAMA barang berupa besi plat kapal 4 lembar Total Harga Rp.15.825.300.

2. Pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa memesan barang melalui Telpn yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi Plat kapal 2 lembar dan 1.210 Kg plat hitam Total harga Rp.87.645.300.

3. Pada tanggal 9 November 2013 Terdakwa memesan barang melalui Telpn yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi PLAT KAPAL 7 lembar total harga Rp.93.121.500.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 16 November 2013 Terdakwa memesan barang melalui Telpon yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi PLAT KAPAL 2 lembar total harga Rp.73.896.200.
5. Pada tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa memesan barang melalui memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi SIKU 60 BATANG dan UNP 60 batang total harga Rp.25.096.200.
6. Pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ASEN barang berupa besi PLAT KAPAL 5 lembar Total Rp.70.736.800.
7. Pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ASEN barang berupa besi PLAT KAPAL 3 lembar dan 1.290 Kg plat hitam total harga Rp.114.107.800.
8. Pada tanggal 8 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. APING, Ko barang berupa besi 15 lembar plat hitam Total Rp.29.833.500.
9. Pada tanggal 9 Januari 2014 TONY memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. APING, ko barang berupa besi plat kapal 30 Mm dan 1 plat kapal 100 mm Total harga Rp.104.320.000.
10. Pada tanggal 10 Januari 2014 TONY memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. APING, Ko barang berupa besi 10.540 Kg plat hitam NS campur Total harga Rp.76.942.000.
11. Pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi pipa 750 batang total harga Rp.75.375.000.
12. Pada tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Telpon yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi cnp 250 batang Total harga Rp.40.170.000.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



13. Pada tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi pipa sebanyak 5.000 batang total harga Rp.162.500.000.
14. Pada tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi plat kapal 1 lembar Total Rp.28.868.400.
15. Pada tanggal 22 Januari 2014 terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi HOLO sebanyak 100 batang dan siku 75 batang total harga Rp.13.550.000.
16. Pada tanggal 22 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi plat kapal 4 lembar total harga Rp.238.666.000.
17. Pada tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi plat kapal 1 lembar dan 150 batang UNP total harga Rp.92.016.400.
18. Pada tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi PLAT kapal 1 lembar Rp.26.535.600.
19. Pada tanggal 8 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi PLAT KAPAL 4 lembar Total harga Rp.212.303.000.-
20. Pada tanggal 10 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA PRIMA SAKTI barang berupa besi PLAT KAPAL 4 lembar total harga Rp.212.303.000.
21. Pada tanggal 17 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ASEN barang berupa besi AS 6.370 Kg total harga Rp.58.604.000.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 24 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi 60 BATANG pipa siamles Total Harga Rp.16.896.000.
23. Pada tanggal 27 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi AS 3.950 Kg Total Rp.35.945.000.
24. Pada tanggal 27 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi siku 10 batang dan UNP 8 batang total harga Rp.4.371.200.
25. Pada tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi AS ukuran campur sebanyak 940,00 Kg dengan harga Rp.8.742.000.
26. Pada tanggal 6 Mei 2014 TONY memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi CNP ukuran 100 X 50X1,4 X 6 Mtr sebanyak 100 Batang dan 150x50x1,7mm x6 Mtr sebanyak 20 batang dengan harga total Rp.16.377.440.
27. Pada tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi pipa 1 Inci sebanyak 50 batang dan pipa 1 1/2 inci batang dengan total harga Rp.5.374.088.
28. Pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi 1 lembar plat Hitam dengan harga total Rp.20.880.350.
29. Pada tanggal 15 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi plat hitam 2 mm 17 batang dan plat hitam 9 lembar dan UNP 2 batang dengan harga Rp.14.108.533.
30. Pada tanggal 16 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi Holo sebanyak 3 batang dan 42 pipa 1 inci dengan harga Rp.18.853.560.

31. Pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi pipa 2 inci sebanyak 100 batang dan besi UNP 1 batang dengan harga Total Rp.17.956.300.

32. Pada tanggal 22 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi AS sebanyak 190 Kg, 61 plat hitam, plat hitam 3 mm 28 lembar Total Rp.43.186.149.

33. Pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MULYA SAKTI ( WANTO ) barang berupa besi PLAT KAPAL 1 lembar Total Rp.40.594.200.

Sehingga jumlah keseluruhan barang berupa besi milik pihak PT. BAJAMARGA KHARISMA UTAMA yang tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.095.646.820.

- Bahwa selanjutnya diketahui barang yang sudah di terima oleh terdakwa tersebut, sudah dijual kembali kepada orang lain dan terdakwa sudah menerima pembayaran uang dari hasil penjualan besi tersebut, namun karena terdakwa tidak kunjung melakukan pembayaran, kemudian pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama yang merasa ditipu atau dibohongi oleh terdakwa, maka pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama mengalami kerugian sekitar senilai Rp.2.095.646.820,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa TONY pada waktu bulan Oktober 2013 s/d Nopember 2014, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di Jl. Kapuk Raya No. 26 Kel. Kapuk muara Kec

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa TONI merupakan customer / pelanggan dari PT. Bajamarga Kharisma Utama yang bergerak dalam bidang Ekspor Impor Khusus besi baja, kemudian terdakwa memesan barang berupa besi berbagai ukuran dan berbagai jenis kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama dengan memakai nama customer orang lain, namun barang berupa besi tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya pembayarannya dengan kesepakatan secara lisan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah barang diterima, kemudian terhadap pembayarannya terdakwa menggunakan Bilyet Giro.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan data dari PT. Bajamarga Kharisma Utama, bahwa terdakwa memesan barang berupa besi berbagai ukuran dan berbagai jenis kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama dengan memakai nama customer orang lain secara bertahap yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai tanggal 6 Mei 2014 dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) Invoice dengan memakai nama-nama customer orang lain, dan barang tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa, yang mana berdasarkan tanda terima barang dan surat jalan, total barang senilai Rp.2.095.646.820,- . Selanjutnya atas barang tersebut terdakwa melakukan pembayaran kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama terkait pemesanan barang berdasarkan Invoice dengan menggunakan 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI senilai Rp.145.478.420, namun setelah di Wiring ternyata Bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah tutup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank. Adapun Terdakwa memberikan Bilyet Giro untuk pembayaran barang yang sudah diterima tersebut pada tanggal 19 September 2014 sebanyak 4 lembar Bilyet Giro yaitu :

1. Bilyet Giro Nomer: GFL134337 jatuh tempo 24 Oktober 2014 dengan nominal Rp.38.836.650 Bank BRI atas nama Giro Sdr. TONY.
2. Bilyet Giro Nomer: GFL134338 jatuh tempo 25 Oktober 2014 dengan nominal Rp.32.962.093 Bank BRI atas nama Giro Sdr. TONY.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bilyet Giro Nomer: GFL134336 jatuh tempo 27 Oktober 2014 dengan nominal Rp.30.493.528 Bank BRI atas nama Giro Sdr. TONY.

4. Bilyet Giro Nomer : GFL134339 jatuh tempo 7 November 2014 dengan nominal Rp.43.186.149 Bank BRI atas nama Giro Sdr. TONY.

Kemudian Bilyet Giro tersebut terdakwa sendiri yang memberikan ke kantor PT. Bajamarga Kharisma Utama dan saksi MONALISA KARTIKA (karyawan PT. Baja Marga Kharisma Utama di bagian Piutang) yang menerimanya. Kemudian dengan adanya bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak Bank, selanjutnya terdakwa memberikan jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat dan 3 (tiga) BPKB mobil kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama, namun jaminan tersebut tidak dapat digunakan untuk sebagai pembayaran atau sebagai pengganti terkait pemesanan barang sesuai dengan Invoice tersebut di atas dikarenakan jaminan tersebut tidak disertai dengan SKM (Surat Kuasa Menjual) dan Sertipikat tersebut bukan atas nama terdakwa;

- Bahwa setiap barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut sebagian diambil sendiri oleh terdakwa diantaranya dengan menggunakan mobil truk R-91G6-WR dan Truk Nopol B-9113-HX dan sebagian lagi diantar oleh sopir dari pihak PT. BAJAMARGA KHARISMA UTAMA yang bernama Sdr. UDIN dan NURDIN. Adapun perincian pesanan barang berupa besi berbagai ukuran dan berbagai jenis kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama dengan memakai nama customer orang lain secara bertahap, adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Oktober 2013 Terdakwa memesan barang melalui Telpn yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MENTARI BERSAMA barang berupa besi plat kapal 4 lembar Total Harga Rp.15.825.300.
2. Pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa memesan barang melalui Telpn yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi Plat kapal 2 lembar dan 1.210 Kg plat hitam Total harga Rp.87.645.300.
3. Pada tanggal 9 November 2013 Terdakwa memesan barang melalui Telpn yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi PLAT KAPAL 7 lembar total harga Rp.93.121.500.
4. Pada tanggal 16 November 2013 Terdakwa memesan barang melalui Telpn yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi PLAT KAPAL 2 lembar total harga Rp.73.896.200.

5. Pada tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa memesan barang melalui memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi SIKU 60 BATANG dan UNP 60 batang total harga Rp.25.096.200.

6. Pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ASEN barang berupa besi PLAT KAPAL 5 lembar Total Rp.70.736.800.

7. Pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ASEN barang berupa besi PLAT KAPAL 3 lembar dan 1.290 Kg plat hitam total harga Rp.114.107.800.

8. Pada tanggal 8 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. APING, Ko barang berupa besi 15 lembar plat hitam Total Rp.29.833.500.

9. Pada tanggal 9 Januari 2014 TONY memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. APING, ko barang berupa besi plat kapal 30 Mm dan 1 plat kapal 100 mm Total harga Rp.104.320.000.

10. Pada tanggal 10 Januari 2014 TONY memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. APING, Ko barang berupa besi 10.540 Kg plat hitam NS campur Total harga Rp.76.942.000.

11. Pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi pipa 750 batang total harga Rp.75.375.000.

12. Pada tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Telpon yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI BERSAMA barang berupa besi cnp 250 batang Total harga Rp.40.170.000.

13. Pada tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi pipa sebanyak 5.000 batang total harga Rp.162.500.000.

14. Pada tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi plat kapal 1 lembar Total Rp.28.868.400.

15. Pada tanggal 22 Januari 2014 terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi HOLO sebanyak 100 batang dan siku 75 batang total harga Rp.13.550.000.

16. Pada tanggal 22 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi plat kapal 4 lembar total harga Rp.238.666.000.

17. Pada tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi plat kapal 1 lembar dan 150 batang UNP total harga Rp.92.016.400.

18. Pada tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi PLAT kapal 1 lembar Rp.26.535.600.

19. Pada tanggal 8 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ARUM JEMBAR barang berupa besi PLAT KAPAL 4 lembar Total harga Rp.212.303.000.-

20. Pada tanggal 10 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA PRIMA SAKTI barang berupa besi PLAT KAPAL 4 lembar total harga Rp.212.303.000.

21. Pada tanggal 17 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ASEN barang berupa besi AS 6.370 Kg total harga Rp.58.604.000.

22. Pada tanggal 24 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi 60 BATANG pipa siamles Total Harga Rp.16.896.000.

23. Pada tanggal 27 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi AS 3.950 Kg Total Rp.35.945.000.

24. Pada tanggal 27 Pebruari 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MANDIRI TB barang berupa besi siku 10 batang dan UNP 8 batang total harga Rp.4.371.200.

25. Pada tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi AS ukuran campur sebanyak 940,00 Kg dengan harga Rp.8.742.000.

26. Pada tanggal 6 Mei 2014 TONY memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi CNP ukuran 100 X 50X1,4 X 6 Mtr sebanyak 100 Batang dan 150x50x1,7mm x6 Mtr sebanyak 20 batang dengan harga total Rp.16.377.440.

27. Pada tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi pipa 1 inci sebanyak 50 batang dan pipa 1 1/2 inci batang dengan total harga Rp.5.374.088.

28. Pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi 1 lembar plat Hitam dengan harga total Rp.20.880.350.

29. Pada tanggal 15 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi plat hitam 2 mm 17 batang dan plat hitam 9 lembar dan UNP 2 batang dengan harga Rp.14.108.533.

30. Pada tanggal 16 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi Holo sebanyak 3 batang dan 42 pipa 1 inci dengan harga Rp.18.853.560.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi pipa 2 inci sebanyak 100 batang dan besi UNP 1 batang dengan harga Total Rp.17.956.300.

32. Pada tanggal 22 Mei 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. ALEXANDER barang berupa besi AS sebanyak 190 Kg, 61 plat hitam, plat hitam 3 mm 28 lembar Total Rp.43.186.149.

33. Pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa memesan barang melalui Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri untuk mengatasnamakan sdr. BAJA MULYA SAKTI ( WANTO ) barang berupa besi PLAT KAPAL 1 lembar Total Rp.40.594.200.

Sehingga jumlah keseluruhan barang berupa besi milik pihak PT. BAJAMARGA KHARISMA UTAMA yang tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.095.646.820.

- Bahwa selanjutnya diketahui barang yang sudah di terima oleh terdakwa tersebut, sudah dijual kembali kepada orang lain dan terdakwa sudah menerima pembayaran uang dari hasil penjualan besi tersebut, namun karena terdakwa tidak kunjung melakukan pembayaran, kemudian pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama mengalami kerugian sekitar senilai Rp.2.095.646.820,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MONALISA KARTIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik diruangan khusus sebanyak 3 (tiga) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Baja Marga Kharisma Utama di bagian Piutang yang salah satu tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus dibagian penagihan dan faktur serta melakukan penagihan kepada konsumen yang belum melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Terdakwa bekerja di PT Baja Marga Kharisma Utama, pada saat saksi bekerja di PT Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diberhentikan oleh Pak Jimmy karena telah melakukan kecurangan di Perusahaan;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari PT. Baja Marga Kharisma Utama, sepengetahuan saksi, Terdakwa kemudian membuka perusahaan PD Baja Unggul;
- Bahwa perusahaan Terdakwa tersebut sering membeli besi dari PT Baja Marga Kharisma Utama dengan pembayaran menggunakan Bilyet Giro dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah barang diterima dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari dan ada juga pembayaran tunai;
- Bahwa selain menggunakan perusahaan Terdakwa sendiri, Terdakwa juga ada membeli besi di PT Baja Marga Kharisma Utama menggunakan nama orang lain, seperti Baja Mandiri, Baja Mulia Perkasa, dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengakui adanya dua rekening penampungan pembayaran, yakni satu atas nama perusahaan dan yang lain atas nama Hendra Sutanto, hal ini karena perintah pimpinan ( Direktur saksi Jimmy Lie);
- Bahwa Terdakwa memesan barang berbagai jenis kepada PT Baja Marga Kharisma Utama, dengan jumlah keseluruhan yang tidak dilakukan pembayaran oleh Terdakwa sebesar Rp.2.095.646.820,-;
- Bahwa barang yang di pesan oleh Terdakwa tersebut sebagian di ambil sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan truk Nopol B-9106-WR, truk Nopol B-9113-HX dan sebagian diantar oleh sopir pihak PT. Baja Marga Kharisma Utama yang bernama Sdr. Udin dan Nurdin;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan Bilyet Giro untuk pembayaran barang yang sudah di terima Terdakwa pada tanggal 19 September 2014 sebanyak 4 lembar Bilyet Giro :

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bilyet Giro Nomer : GFL134337 jatuh tempo 24 Oktober 2014 dengan nominal Rp.38.836.650 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
2. Bilyet Giro Nomer : GFL134338 jatuh tempo 25 Oktober 2014 dengan nominal Rp.32.962.093 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
3. Bilyet Giro Nomer : GFL134336 jatuh tempo 27 Oktober 2014 dengan nominal Rp.30.493.528 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
4. Bilyet Giro Nomer : GFL134339 jatuh tempo 7 November 2014 dengan nominal Rp.43.186.149 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.

- Bahwa PT. Baja Marga Kharsima Utama telah dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa dengan cara memesan barang berupa besi kepada PT. Baja Marga Kharisma Utama secara bertahap dengan menggunakan memo dari PD. Baja Unggul, milik Terdakwa dan mengatasnamakan konsumen lain;
- Bahwa barang berupa besi di serahkan sesuai dengan pemesanan terdakwa, dan untuk pembayaran terdakwa menggunakan pembayaran berupa Bilyet Giro, namun semua bilyet giro yang diserahkan kepada pihak PT. Baja Marga Kharisma Utama untuk pembayaran tersebut setelah di Kliring, di tolak oleh pihak bank dengan alasan Rekening sudah tutup;
- Bahwa Bilyet Giro tersebut terdakwa sendiri yang memberikan ke kantor PT. Baja Marga Kharisma Utama yang diterima oleh saksi;
- Bahwa ada 21 Bilyet Giro Bank BRI yang ditolak pihak Bank karena rekening sudah ditutup;
- Bahwa untuk BG yang ditolak pada tahun 2014 (terima bulan September), setelah perusahaan Terdakwa diblack list oleh PT Baja Marga Kharisma Utama saja ada sekitar 21 BG ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Alexander dan Aping, namun Alexander dan aping menerangkan jika sama sekali tidak pernah melakukan pemesanan maupun menerima barang sesuai sebagaimana memo yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Baja Marga Kharisma Utama menderita kerugian materi dengan total kerugian Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa ada banyak BG Bank BRI yang ditolak pihak Bank karena

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening sudah ditutup;

- Bahwa pada tahun 2011-2013, perusahaan Terdakwa lancar dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa perusahaan Terdakwa di black list oleh PT Baja Marga Kharisma Utama karena telah melampaui kuota pembelian di PT Baja Marga Kharisma Utama sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu proses pemesanan barang di PT Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa bagian kerjaan saksi adalah ketika pemesanan barang sudah dalam bentuk faktur, yang kemudian dilakukan penagihan;
- Bahwa ada BG yang cair sekitar 10 BG akan tetapi BG tersebut untuk pembayaran pemesanan barang dibawah tahun 2014 (sebelum PT Baja Marga Kharisma Utama blacklist);
- Bahwa ada crosschek ke terdakwa untuk BG-BG yang tidak cair ditolak pihak Bank dan terdakwa bilang memang sengaja menutup Rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 BPKB dan 2 sertifikat sebagai jaminan dan tidak disertai surat keterangan menjual atau surat lainnya yang memberikan hak kepada Jimmy Lie (Direktur) untuk menjual jaminan tersebut ketika Terdakwa tidak mampu membayar besi-besi yang diambil berdasarkan memo perusahaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa yang membuat memo pengambilan barang di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014, namun pemesanan-pemesanan barang yang mengatasnamakan orang lain adalah atas kehendak dan perintah dari PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi 4 (empat) Lembar BG atas nama Terdakwa yang ditolak oleh Bank BRI, untuk ditukarkan dengan BG atas nama Terdakwa di Bank BCA namun ditolak oleh saksi;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan ia bertetap pada keterangannya di depan persidangan.

## 2. Saksi **SONNYA ANEKE**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Baja Marga Kharisma Utama sejak tahun

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dan menjabat sebagai Manager Marketing;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi memantau harga pasaran, mencari order, survey customer, dan manage salesman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT Baja Marga Kharisma Utama dan kemudian diberhentikan oleh Pak JIMMY karena telah melakukan kecurangan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Poda Metro Jaya pada tanggal 25 Januari 2015, karena tidak membayar uang pemesan besi yang diambil dari perusahaan PT Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa Terdakwa telah memesan barang kepada PT. Baja Marga Kharisma Utama berdasarkan Invoice sebagaimana bukti-bukti invoice;
- Bahwa Surat muat barang, surat jalan dan invoice/ faktur dibuat oleh Saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima memo dari perusahaan Terdakwa, saksi menerbitkan surat muat barang kepada sopir perusahaan;
- Bahwa setelah barang dimaksud dimuat oleh supir perusahaan, kemudian sopir kembali kepada saksi untuk mengambil Surat Jalan dengan alamat yang telah diketahui dengan jelas sesuai sesuai keterangan dalam memo perusahaan Terdakwa;
- Bahwa setelah barang diterima konsumen dan telah ditandatangani penerima barang, surat jalan diserahkan kembali ke saksi untuk diterbitkan invoice/ faktur;
- Bahwa total pembelian barang berupa besi yang diambil perusahaan Terdakwa dari PT Baja Marga Kharisma Utama yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa yang dilaporkan ke Polisi, hanya untuk pembelian besi yang belum dibayar tahun 2013-2014 sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan memo dari PT. Baja Marga Kharisma Utama dan mengatas namakan konsumen lain;
- Bahwa setelah barang berupa besi diserahkan sesuai dengan pemesanan terdakwa dan untuk pembayaran Terdakwa menggunakan pembayaran berupa Bilyet Giro, namun semua bilyet giro yang diserahkan kepada pihak PT. Baja Marga Kharisma Utama untuk pembayaran tersebut setelah di Kliring, ditolak oleh pihak bank dengan alasan Rekening sudah tutup;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memesan barang kepada PT. Baja Marga Kharisma Utama berdasarkan Invoice;
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu adanya dua rekening penampungan pembayaran;
- Bahwa ada satu atas nama perusahaan dan yang lain atas nama Hendra Sutanto. Hal ini karena perintah pimpinan (Jimmy Lie);
- Bahwa yang membuat/menerbitkan faktur tagihan berdasarkan surat muat barang dan surat jalan adalah tugas saksi Monalisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan Terdakwa sudah di blacklist, sejak tahun 2013 dikarenakan telah melebihi batas limit pengambilan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dari bagian piutang;
- Bahwa perusahaan Terdakwa menggunakan nama Konsumen dan atau orang lain adalah memang konsumen PT. Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berusaha meminta kembali 21 Bilyet Giro yang masih di PT. Baja Marga Kharisma Utama untuk di tukar dengan Giro yang lain;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan Polisi terhadap Terdakwa dengan pasal yang sama yaitu pasal 372 KUHP dan 378 KUHP di POLDA METRO JAYA dengan menggunakan Barang bukti 31 Bilyet Giro BRI milik Terdakwa , namun telah dihentikan penyidikannya (SP3) oleh pihak Kepolisian POLDA METRO JAYA dikarenakan tidak cukup bukti.
- Bahwa Sertifikat tanah milik Terdakwa diambil oleh sdr. Sonnya bersama dengan Acui di rumah terdakwa, untuk dipinjam lihat atas perintah Direktur JIMMY LIE dan akan dikembalikan setelah dilihat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa yang membuat memo pengambilan barang di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014, namun pemesanan-pemesanan barang yang mengatasnamakan orang lain adalah atas kehendak dan perintah dari PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah meminta kepada pihak perusahaan 4 (empat) Lembar BG atas nama Terdakwa yang ditolak oleh Bank BRI, untuk ditukarkan dengan BG atas nama Terdakwa di Bank BCA namun ditolak oleh pihak perusahaan;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan ia bertetap pada keterangannya di depan persidangan.
- 3. Saksi **JIMMY LIE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Direktur PT. Baja Marga Kharisma Utama (BMKU);
  - Bahwa PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) bergerak dalam bidang ekspor impor khusus besi baja (penjualan);
  - Bahwa banar Terdakwa pernah bekerja di perusahaan saksi di PT. Baja Marga Kharisma Utama pada sekitar tahun 1990-an;
  - Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh saksi karena berperilaku tidak baik suka minum-minuman keras, dan bermain judi;
  - Bahwa setelah Terdakwa keluar dari PT. Baja Marga Kharisma Utama, sepengetahuan saksi, Terdakwa membuka perusahaan PD. Baja Unggul;
  - Bahwa perusahaan Terdakwa sering mengambil besi dari PT Baja Marga Kharisma, dengan pembayaran menggunakan Bilyet Giro;
  - Bahwa selain menggunakan perusahaan Terdakwa sendiri, Terdakwa juga ada membeli besi di PT Baja Marga Kharisma Utama menggunakan nama orang lain, seperti Baja Mandiri, Baja Mulia Perkasa, dan yang lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya dua rekening penampungan pembayaran di Perusahaan;
  - Bahwa ada satu rekening atas nama perusahaan dan yang lain atas nama Hendra Sutanto;
  - Bahwa memo dibuat Terdakwa atas nama orang lain dan atas petunjuk Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memesan barang berupa besi dari berbagai jenis kepada PT Baja Marga Kharisma Utama dengan jumlah pembayaran total Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh karyawan Saksi yaitu Sdri. Sonnya karena terdakwa telah mengambil barang berupa besi yang belum dibayar oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa belum membayar uang pengambilan besi dari perusahaan saksi senilai kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah Terdakwa mengambil besi di Perusahaan saksi yang dilakukan sekitar 3-4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah barang di terima sesuai pemesanan, Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 4 (empat) Bilyet Giro;
- Bahwa 4 (empat) Bilyet Giro setelah di kliring Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan Rekening sudah tutup ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang yang sudah di terima;
- Bahwa bukti 3 (tiga) lembar surat Tanda terima yaitu tertanggal 05 Desember 2014, tanggal 01 Desember 2014 dan tanggal 25 September 2014 surat tanda terima tersebut adalah sebagai titipan jaminan pembelian barang besi yang belum dibayar kepada PT. Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa saksi selaku Direktur di PT. Baja Marga Kharisma Utama mengetahuinya adanya laporan keuangan dari saksi Monalisa;
- Bahwa saksi Monalisa pernah menanyakan kepada Sdr. Alexander, Sdr. Aping, namun saksi tersebut tidak pernah melakukan pemesanan maupun menerima barang sesuai sebagaimana memo yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan berupa sejumlah sertifikat tersebut sebagai jaminan bahwa Terdakwa akan membayar barang berupa besi yang diambil dari perusahaan saksi sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum membayar hutang sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa Tedakwa menjaminkan BPKB serta sertifikat tanah, tidak bisa dijual karena atas nama orang lain (bukan atas nama Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pernah memakai nama orang lain (beberapa kali) untuk membeli barang berupa besi diperusahaan saksi;
- Bahwa dikarenakan nama Terdakwa memiliki *limit credit full* sesuai peraturan yang di terapkan diperusahaan saksi ;
- Bahwa saksi dapat laporan bahwa pada saat barang akan dikirim ke beberapa nama perusahaan dengan menggunakan kurir dari perusahaan saksi;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan jika pihak Bank menolak BG yang diberikan Terdakwa ke perusahaan saksi karena rekening Terdakwa sudah ditutup ;
- Bahwa penutupan rekening Terdakwa itu memang permintaan nasabah yaitu Terdakwa sendiri (sengaja ditutup oleh Terdakwa);
- Bahwa terhadap 4 bilyet giro tidak ada kaitan nya dengan 31 bilyet giro yang telah di SPPP (Surat Penghentian Penyidikan) yang dilakukan oleh pihak Polda DKI Jakarta;
- Bahwa 4 bilyet giro tersebut hanyalah berhubungan dengan hutang terdakwa yang sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa jaminan yang diserahkan Terdakwa juga tidak bisa dijual karena semua jaminan atas nama orang lain dan jaminan tersebut diserahkan tidak disertai surat kuasa untuk menjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa yang membuat memo pengambilan barang di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014, namun pemesanan-pemesanan barang yang mengatasnamakan orang lain adalah atas kehendak dan perintah dari PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa, dan Terdakwa pernah meminta kepada pihak perusahaan 4 (empat) Lembar BG atas nama Terdakwa yang ditolak oleh Bank BRI, untuk ditukarkan dengan BG atas nama Terdakwa di Bank BCA namun ditolak oleh pihak perusahaan;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan ia bertetap pada keterangannya di depan persidangan.

**4. Saksi NURDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan hanya sering mendengar nama Terdakwa saja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir angkutan barang di PT. Baja Marga Kharisma Utama sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sopir angkutan barang di PT. Baja Marga Kharisma Utama yaitu mengantar barang sesuai pesanan konsumen dan berdasarkan surat jalan;
- Bahwa PT. Baja Marga Kharisma Utama tersebut bergerak dalam bidang

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan besi plat dan as;

- Bahwa benar telah mengirim Surat Jalan barang berupa besi as berbagai jenis tertanggal 26 Februari 2014 dengan menggunakan mobil Nopol : B-9204-GJ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim barang sesuai alamat pemesanan barang ke PT. BAJA MANDIRI bersama;
- Bahwa saksi mengirimkan barang tersebut ke PT. BAJA UNGGUL milik Terdakwa, sesuai memo pemesanan barang perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantar barang ke gudang perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa pengiriman barang tersebut sesuai dengan surat jalan sesuai memo dari Terdakwa masing-masing yaitu :
  - Pengiriman barang ke PT. Baja Mulia.
  - PT. ARUM JEMBAR.
  - Sdr. APING.
  - Sdr. ALEXANDER.
  - Sdr. ASEN.
  - PT. Baja mentari bersama.
  - PT. baja Prima.
  - PT. Baja Mandiri.
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan barang ke alamat sesuai nama- nama perusahaan tersebut di atas;
- Bahwa saksi juga tidak kenal nama perusahaan tersebut, hanya saksi selalu mengirim barang sesuai memo di alamat PT. Baja Unggul selaku pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar setiap saksi mengirimkan barang sesuai memo Terdakwa tersebut yang menerima barang tersebut tersebut selalu bagian Gudang yang merupakan karyawan dari Terdakwa;
- Bahwa jarak antara perusahaan Baja Marga tidak jauh dengan gudang Baja Unggul;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti mengenai pembayaran karena bukan bagian saksi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengenal saksi semenjak bekerja di PT. Baja Marga Kharisma Utama yang bekerja sebagai sopir sudah sejak/sekitar dari tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan ia bertetap pada

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di depan persidangan.

5. Saksi **SEKHUDIN bin ABDUL KAMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya sering melihat nama Terdakwa di faktur;
- Bahwa saksi sering lihat Terdakwa, tetapi tidak tahu jika Terdakwa yang bernama TONY;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT. Baja Marga Kharisma Utama dan saksi bekerja sebagai sopir dari tahun 1996 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sempat keluar dari PT Baja Marga tahun 1998 dan masuk kerja kembali tahun 2000;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Baja Marga Kharisma Utama yaitu mengantarkan barang sesuai pesanan konsumen dan berdasarkan surat jalan;
- Bahwa PT. Baja Marga Kharisma Utama bergerak dalam bidang penjualan besi plat, as dan lain-lain;
- Bahwa sesuai pekerjaan saksi hanya mengantarkan atau mengirim besi kepada pemesanan barang;
- Bahwa saksi pernah mengirim barang sesuai surat jalan ke PT Baja Unggul milik Terdakwa beberapa kali, diantaranya yaitu :
  - 1) Surat Jalan barang berupa plat kapal 1 lembar 17.8 mm x 5 x 20 dan 6 lembar plat kapal 18.8 mm x 6 x 20 tanggal 9 November 2013 ke konsumen order yaitu Baja Mentati bersama dengan mobil trul Colt Diesel Nopol B-9136-ZD.
  - 2) Surat Jalan barang berupa besi (terlampir) tertanggal 17 Pebruari 2014 ke konsumen order yaitu Sdr. Asen dengan mobil trul Colt Diesel Nopol B-9136-ZD.
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim barang dialamat pemesanan barang yaitu Sdr. Asen dan PT. Baja marga Kharisma Utama melainkan dikirim ke PT. Baja Marga Kharisma Utama milik Tterdakwa, karena sesuai memo pemesanan barang;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan perintah saksi Sonnya yang suruh kirim besi ke PT Baja Unggul sesuai memo pesanan;
- Bahwa saksi pernah mengirim barang berupa besi kepada PT. Baja Unggul milik Terdakwa sebanyak sekitar 5 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan milik Terdakwa memang sering

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil besi dari perusahaan BT Baja Marga Kharisma Utama;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur orang yang mau membeli besi di PT Baja Marga Kharisma Utama;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**6. Saksi DHARMANTO SAPUTRA alias APING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja Wiraswasta yang bergerak dalam bidang pembuatan pagar rumah;
- Bahwa saksi sudah 30 Tahun menggeluti pekerjaan tersebut dan membutuhkan bahan baku besi, baik besi baja maupun besi ringan dan besi plat;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Baja Marga Kharisma Utama, sebatas tahu dan tidak pernah ada hubungan kerja;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan PT. Baja Marga Kharisma Utama, berdekatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Tony, dan tidak pernah ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil barang berupa besi kepada PT. Baja Marga Kharisma Utama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi benar ;

**7. Saksi LISA REGINA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa PT. Baja Unggul adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum mendirikan PT. Baja Unggul, Terdakwa pernah bekerja di PT. Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Terdakwa dengan PT. Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Terdakwa dan PT. Baja Marga Kharisma Utama ada permasalahan hutang;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum melakukan semua pelunasan pembayaran terkait pengambilan barang di PT. Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dengan PT. Baja Marga Kharisma Utama terkait dengan Terdakwa menjaminkan Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 221 tanah seluas 2.400 M2 a.n. Saksi (Lisa Regina) dan beberapa BPKB mobil;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan menjaminkan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat ada datang kerumah saksi yaitu saksi Sonya dan Saksi Acui untuk lihat sertifikasi tanah dan BPKB mobil untuk dibawa ke bos (saksi Jimmy Lie);
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa menjaminkan sertifikat milik saksi Lisa Regina tersebut kepada PT. Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa bidang tanah tersebut berbentuk bangunan dan saat ini saksi sewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ada dibuatkan tanda terima jaminan ketika menyerahkan sertifikat dan BPKB mobil;
- Bahwa Sertifikat diserahkan pada malam hari akan tetapi tanda terima diserahkan keesokan harinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dari Sertifikat yang diserahkan sebagai jaminan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Tanggapan memberikan pendapat keterangan saksi benar.

8. Saksi **SUHARDI TANSIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Teller Bank BCA Cabang Kapuk Kamal dan telah bekerja sudah sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI, atas Bilyet Giro No. GFL134338 dengan jumlah uang Rp 32.962.093 atas nama Hendra Susanto tertanggal 25 Oktober 2014;
- Bahwa benar surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI, atas Bilyet Giro No. GFL134338 dengan jumlah uang Rp 32.962.093 atas nama penarik Hendra Susanto, benar SKP tersebut di keluarkan oleh pihak Bank BCA cabang Kapuk Kamal.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada, alasan Bilyet Giro tersebut

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak dikarenakan rekening atas Bilyet giro tersebut sudah ditutup, dan kapan di tutupnya dapat di ketahui di Bank BRI sesuai dengan rekening Bilyet Giro tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan data, pemilik rekening Bilyet Giro tersebut adalah TONY dengan alamat Taman Kencana Blok. D 8/ 10;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**9. Saksi RINA MARYANTI KUSUMA W, SE.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI sebagai Penyedia Pelayanan Uang Tunai;
- Bahwa benar ada 3 Surat Penolakan dari Bank BNI pusat tahun 2014 terhadap Bilyet Giro an. TONY dari Bank BRI no: GFL134339, BG no: BG134336 dan BG no: 134337;
- Bahwa Bilyet Giro yang saksi tahu sifatnya kliring, nasabah datang ke Bank BNI;
- Bahwa penolakan ketiga Bilyet Giro tersebut karena rekeningnya sudah ditutup;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan mengapa rekeningnya ditutup karena rekening pihak lawan (rekening Bank BRI);
- Bahwa Bilyet Giro yang ditolak tersebut milik Bank BRI yang dikliring ke Bank BNI;
- Bahwa ketika yang membawa Bilyet Giro tersebut mau mencairkan, tidak bisa dicarikan karena pihak Bank BRI mengatakan, rekening penerbit Bilyet Giro tersebut sudah ditutup oleh pemilik rekening;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Prof. DR. SUHANDI CAHAYA, SH.,MH.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP selaku Ahli atas permintaan penyidik ;
- Bahwa terkait dengan masalah pidana yang disangkakan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, menurut Ahli perlu dibedakan antara Penipuan dan wanprestasi;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian penipuan dalam perbuatan pidana terdapat aspek pidana berdasarkan azas hukum pidana yang dipertanggung jawabkan;
- Bahwa didalam unsur tersebut diantaranya terdapat kesengajaan atau opzet dari si pelaku, ada actus reus, dan ada nya mens rea;
- Bahwa adanya mens rea (kesalahan) harus dipisahkan dengan tindak pidana, dimana tindak pidana merupakan actus reus and criminal act, pertanggung jawaban pidana hanya berkenaan dengan mens rea yang didasarkan pada kesalahan ;
- Bahwa mens rea selalu berkaitan dengan keadaan mental dan psychic pembuat atau pelaku, sementara actus reus selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Bahwa menurut teori dualistis tindak pidana hanyalah mengikuti sifat dari perbuatan (actus reus) saja tetapi pertanggung jawaban pidana hanya menyangkut sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana ;
- Bahwa wanprestasi karena adanya kontrak yang diperjanjikan dan harus membayar sejumlah yang telah disepakati namun ia tidak membayar sampai selesai apa yang telah disepakati;
- Bahwa apabila kontrak sudah terjadi dan apabila sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, itu masuk dalam hukum perdata, kecuali apabila kontrak dibuat secara parsial;
- Bahwa apabila cek kosong dan tidak di follow up itu masuk dalam hukum pidana;
- Bahwa dikatakan pidana murni apabila ada bujuk rayu dan kesengajaan pelaku;
- Bahwa dasarnya perbuatan wanprestasi adalah niat dari pelaku;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pihak A melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP, karena terdapat rakaian kata-kata bohong. Apabila seperti di ilustrasikan pada contoh kasus antara A dan B, melakukan transaksi jual beli, suatu ketika pihak A tidak memiliki cukup uang untuk membayar kepada pihak B, kemudian A mencoba meminjam dengan memakai nama orang lain yaitu C dikarenakan memang pihak A tidak diberikan lagi oleh pihak B untuk mengambil barang, setelah diketahui pihak A telah membayar dengan menggunakan Bilyet Giro kosong ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli aset yang telah dijaminan untuk membayar hutang tidak dapat dijual oleh si pemegang jaminan tanpa

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat kuasa, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi si pemegang jaminan aset tersebut.

- Bahwa setelah melihat bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan yaitu 31 Bilyet Giro dan apabila ternyata sudah pernah di kliring 10 Bilyet Giro oleh Pihak PT. BMKU, dan sisa 21 Bilyet Giro dimakud tidak dapat dicairkan dikarenakan ditolak atau rekening ditutup, maka hal tersebut termasuk sebagai peristiwa gagal bayar dan masuk dalam ranah keperdataan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena dituduh melakukan penipuan dan penggelapan sehubungan dengan pemesanan barang berbagai jenis besi baja dengan berbagai ukuran kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada pengambilan barang di periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014 Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Jimmy Lie, selaku Direktur PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) karena antara Terdakwa dan saksi Jimmy Lie masih ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi Karyawan di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada tahun 1991 sebagai Marketing, dan berhenti tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa mendirikan perusahaan yang bernama PD. Baja Unggul dan menjadi customer/pelanggan tetap di PT. BMKU dengan membeli barang berbagai jenis besi baja dengan berbagai ukuran;
- Bahwa PD. Baja Unggul oleh Terdakwa di tutup pada tahun 2004;
- Bahwa walaupun Terdakwa telah menutup PD. Baja Unggul, Terdakwa tetap dipercaya sebagai customer/pelanggan di PT. BMKU;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa membeli besi plat dan berbagai jenis besi dengan cara pembayaran biasanya dibayar dengan Bilyet Giro (BG) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah barang diterima dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari dan ada juga pembayaran tunai dan itu berlangsung terus sejak tahun 1996 tidak ada permasalahan mengenai pembayaran;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendirikan lagi perusahaan yang bergerak dibidang jual beli besi plat yang bernama PT. Bumi Marga dan Terdakwa menjadi Direktornya;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa tidak lagi menjadi Direktur PT. Bumi Marga dan yang menggantikan Terdakwa menjadi Direktur PT. Bumi Marga adalah Andre Lim, dan Terdakwa sudah diluar dari struktur PT. Bumi Marga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui semua memo pemesanan barang yang dibuat sendiri oleh Terdakwa ke PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada pengambilan barang di periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014 sesuai dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan jumlah total seluruhnya sejumlah Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);
- Bahwa mengenai memo-memo pemesanan barang-barang tersebut yang mengatasmakan orang lain adalah atas kehendak dari PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa dan praktek seperti itu sudah sering kali digunakan oleh Terdakwa sepengetahuan pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui 4 (empat) lembar Bilyet Giro (BG) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yaitu :
  1. Bilyet Giro Nomer : GFL134337 jatuh tempo 24 Oktober 2014 dengan nominai Rp.38.836.650 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
  2. Bilyet Giro Nomer : GFL134338 jatuh tempo 25 Oktober 2014 dengan nominai Rp.32.962.093 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
  3. Bilyet Giro Nomer : GFL134336 jatuh tempo 27 Oktober 2014 dengan nominai Rp.30.493.528 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
  4. Bilyet Giro Nomer : GFL134339 jatuh tempo 7 November 2014 dengan nominai Rp.43.186.149 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 31 (tiga puluh satu) BG kepada PT. BMKU untuk pelunasan hutangnya;
- Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) BG tersebut pihak PT. BMKU sudah mencairkan sebanyak 10 Lembar BG, sedangkan sisa 21 (dua puluh satu)

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar BG masih ada di tangan PT. BMKU termasuk 4 (empat) Lembar BG yang disita dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dalam kasus ini pada tahun 2015 pernah dilaporkan oleh PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), namun pada tahun 2017 Penyidikan Kasus ini dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekening Terdakwa di Bank BRI sudah ditutup dan dana di rekening BRI tersebut oleh Terdakwa dipindahkan semuanya ke rekening Bank BCA;
- Bahwa alasan Terdakwa menutup rekeningnya di Bank BRI karena Terdakwa merasa kecewa dimana sebelumnya pihak Bank BRI menjanjikan akan memberikan pinjaman kredit kepada Terdakwa, dengan maksud setelah mendapatkan kredit dari Bank BRI tersebut, Terdakwa akan membayar semua hutang-hutangnya di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), namun setelah ditunggu-tunggu ternyata kredit yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut cair;
- Bahwa Terdakwa akan mengganti 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank BRI dengan Bilyet Giro Terdakwa di Bank BCA, namun pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) tidak mau mengembalikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang ditolak oleh pihak Bank BRI kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk melunasi hutang Terdakwa kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa asli Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Lisa Regina (isteri Terdakwa) pada tanggal 25 September 2014 dan asli 3 (tiga) buah BPKB mobil truk pada tanggal 05 Desember 2014 semuanya diterima oleh saksi Monalisa Kartika;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan melunasi semua hutang-hutangnya kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) dan akan mengambil kembali seluruh surat-surat jaminan hutang Terdakwa di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **NOE HAN SOI alias ACUI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990-an karena pada saat itu sama-sama kerja kepada Jimmy Lie yang pada saat itu

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya bernama PD. Baja Teknik Indonesia, saksi Jimmy Lie adalah selaku Direktornya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bekerja di bagian pemotongan besi;
- Bahwa saksi keluar dari perusahaan tersebut pada tahun 1992;
- Bahwa setelah tahun 1992 saksi tidak pernah bertemu dan tidak tahu mengenai pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 1987 s/d tahun 1992 pada saat saksi masih bekerja di perusahaan tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan pihak perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi dipanggil untuk bekerja di PT. Baja Marga Kharisma Utama milik Jimmy;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak bekerja lagi dengan Jimmy Lie ketika saksi dipanggil untuk bekerja di PT. Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan bisnis jual beli besi baja antara Jimmy Lie dengan terdakwa pada tahun 201;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan bisnis jual beli besi baja antara Jimmy dengan Terdakwa dengan sistem komisi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sama membeli besi baja di perusahaan Jimmy sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berdasarkan order yang memonya dibuat oleh Terdakwa yang ditujukan kepada perusahaan;
- Bahwa pembayaran atas barang yang diambil dari PT. Baja Marga Kharisma Utama dibayar dengan Bilyet Giro yang waktunya 30 hari setelah barang keluar Terdakwa harus membayar barang pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk pembayaran akan memberikan giro dengan tanggal mundur selama 30 hari yang dimulai dari tahun 2012 s/d tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa karena diperintahkan oleh saksi Jimmy Lie untuk meminjam setifikat tanah Terdakwa;
- Bahwa PT. Baja Marga Kharisma Utama memberikan limit pengambilan barang seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa PT. Baja Marga Kharisma tidak akan diberikan kepada customer yang telah melebihi limit pengambilan barang;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.





- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perusahaan milik Terdakwa sudah diblacklist oleh PT Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menggunakan nama perusahaan lain atas kehendak PT. Baja Marga Kharisma Utama;
- Bahwa PT. Baja Marga Kharisma Utama mengetahui pengiriman barang atas nama orang lain berdasarkan memo dari Perusahaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli DR. CHAERUL HUDA, SH.,MH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli termasuk yang diperiksa dalam BAP kepolisian berdasarkan surat panggilan dari penyidik Polres Jakarta Utara;
- Bahwa jual beli tersebut intinya pada penyerahan barang.
- Bahwa mengenai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dalam hal ini menyebabkan orang lain tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang dan menghapuskan piutang ;
- Bahwa mengenai tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana , Barang siapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaiannya kepunyaan orang lain, dalam hal mana barang sesuatu tersebut ada padanya bukan karena kejahatan ;
- Bahwa mengenai Bilyet Giro kosong saat dikliring, sementara barang yang dipesan sudah dijual lagi kepada orang lain, itu sudah masuk ke ranah hukum perdata, sehingga penyelesaiannya harus melalui gugatan secara perdata;
- Bahwa mengenai wanprestasi karena barang sudah diterima namun pembayaran tidak dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa wanprestasi ada tiga yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, prestasi sebagian, dan memenuhi prestasi namun terlambat;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dan setelah di kliring ternyata belum ada dananya tidak dapat dikategorikan sebagai penggelapan atau penipuan;
- Bahwa ada tidaknya dana dalam Bilyet Giro hal ini harus dilihat perbedaan secara prinsipil antara Cek dengan Bilyet Giro yaitu Cek pada waktu diterbitkan;
- Bahwa kalau Cek sudah harus ada dananya sehingga bilamana cek yang diserahkan ternyata tidak ada dananya maka dapat dikatakan sudah ada niat jahat bisa dikatakan melakukan penipuan;
- Bahwa kalau Bilyet Giro tidak selalu harus ada dananya karena keharusan ada dana adalah ketika jatuh tempo tanggal yang ditentukan dalam Bilyet Giro tersebut;
- Bahwa ketika Bilyet Giro dikliring dan ternyata dananya kosong maka Ahli menganggap hal tersebut adalah gagal bayar (wanprestasi);
- Bahwa menurut Ahli bilamana Bilyet Giro yang dikeluarkan kemudian sebelum jatuh tempo pencairan tersebut kemudian rekening tersebut ditutup bukan merupakan mens rea atau niat jahat namun merupakan peristiwa keperdataan;
- Bahwa jaminan berupa sertifikat tanah yang diberikan tidaklah dapat dipandang sebagai bentuk pembayaran itu hanya merupakan jaminan saja;
- Bahwa terhadap jaminan tersebut tidak dapat di uangkan atau di gadaikan, namun jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai "beslaag" (sitaan) ketika menggugat si penjamin di pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bilyet giro dari Bank BRI yaitu GFL. 134336 senilai Rp.30.493.528,- tanggal 27 Oktober 2014, GFL 134337 senilai Rp.38.836.650,- tanggal 24 Oktober 2014, dan GFL 134339 senilai Rp.43.186.149,- tanggal 07 November 2014;
2. 8 invoice barang;
3. Asli sertifikat Hak Milik No.2820 An. MEILINAH;
4. Asli Akta Perikatan Jual Beli No.8 tanggal 26 November 2014;
5. Asli akta kuasa menjual tanggal 26 November 2014;
6. Asli sertifikat hak guna bangunan No.221 an. USA REGINA;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli akta pengakuan hutang No. 10 tanggal 28 November 2014;
8. Asli 3 buah BPKB Mobil NOJ04750391 Nopol B-9073-QP, NO.K10564971 Nopol B-9106-WR dan No. 1.08992090 Nopol B-9106-WR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagai pelapor dalam perkara ini adalah saksi Monalisa Kartika selaku Karyawan di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) di bagian Piutang yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus dibagian penagihan dan faktur serta melakukan penagihan kepada konsumen yang belum melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang ditentukan, yang mendapat Kuasa dari saksi Jimmy Lie selaku Direktur PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);
- Bahwa PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) bergerak dalam bidang ekspor impor khusus besi baja (penjualan) dan sebagai Direkturnya adalah saksi Jimmy Lie;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Karyawan di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996 sebagai Marketing dan setelah tidak bekerja lagi di PT. BMKU, Terdakwa kemudian menjadi customer/pelanggan tetap di PT. BMKU dan mendirikan PD. Baja Unggul pada tahun 1996 dan kemudian PD. tersebut tutup pada tahun 2004;
- Bahwa walaupun Terdakwa telah menutup PD. Baja Unggul, Terdakwa tetap dipercaya sebagai customer/pelanggan di PT. BMKU untuk membeli besi plat dan berbagai jenis besi dengan cara pembayaran biasanya dibayar dengan Bilyet Giro (BG) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah barang diterima dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari dan ada juga pembayaran tunai dan itu berlangsung terus sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa menjadi Direktur PT. Bumi Marga yang bergerak dibidang jual beli besi plat, namun sekarang ini sejak tahun 2015 yang menjadi Direktur PT. Bumi Marga adalah Andre Lim, dan Terdakwa sudah diluar dari struktur PT. Bumi Marga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui semua memo pemesanan barang yang dibuat sendiri oleh Terdakwa ke PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada pengambilan barang di periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan jumlah total seluruhnya sejumlah Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);

- Bahwa mengenai memo-memo pemesanan barang-barang tersebut yang mengatasnamakan orang lain adalah atas kehendak dari PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa dan praktek seperti itu sudah sering kali digunakan oleh Terdakwa sepengetahuan pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) sebagaimana bukti surat Lampiran No. 1 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui 4 (empat) lembar Bilyet Giro (BG) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yaitu :

1. Bilyet Giro Nomer : GFL134337 jatuh tempo 24 Oktober 2014 dengan nominai Rp.38.836.650 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
2. Bilyet Giro Nomer : GFL134338 jatuh tempo 25 Oktober 2014 dengan nominai Rp.32.962.093 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
3. Bilyet Giro Nomer : GFL134336 jatuh tempo 27 Oktober 2014 dengan nominai Rp.30.493.528 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.
4. Bilyet Giro Nomer : GFL134339 jatuh tempo 7 November 2014 dengan nominai Rp.43.186.149 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.

- Bahwa dari total pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014 sejumlah Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) oleh Terdakwa sudah diserahkan 31 (tiga puluh satu) BG kepada PT. BMKU untuk pelunasan hutangnya;

- Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) BG tersebut pihak PT. BMKU sudah mencairkan sebanyak 10 Lembar BG, sedangkan sisa 21 (dua puluh satu) Lembar BG masih ada di tangan PT. BMKU termasuk 4 (empat) Lembar BG yang disita dalam perkara ini, sebagaimana bukti surat Lampiran No. 2.A dan No. 2.B yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kasus ini pada tahun 2015 pernah dilaporkan oleh saksi Sonnya Aneke Karyawati PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/262/II/2015/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 22 Januari 2015, terkait dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang terjadi sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Jl. Kapuk Raya No.26, Jakarta Utara, namun pada tanggal 24 Februari 2017 Penyidikan Kasus ini dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/83/II/2017/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, sebagaimana bukti surat Lampiran No. 3 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa 4 (empat) lembar Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan oleh pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) karena pihak Bank BRI menolak 4 (empat) lembar Bilyet Giro (BG) dari Terdakwa tersebut karena tidak ada dananya sebab rekening Terdakwa sudah ditutup dan dana di rekening BRI tersebut oleh Terdakwa dipindahkan semuanya ke rekening Bank BCA;
- Bahwa untuk menutupi hutangnya Terdakwa tersebut kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), maka Terdakwa mempunyai niat baik dengan menyerahkan jaminan berupa asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 luas 2.400 M2 atas nama Lisa Regina (isteri Terdakwa) pada tanggal 25 September 2014 dan asli 3 (tiga) buah BPKB mobil truk Nopol : B 9073 QP, B 9106 WR dan B 9106 WR pada tanggal 05 Desember 2014 semuanya diterima oleh saksi Monalisa Kartika, dan ingin melunasi hutang-hutangnya tersebut, sebagaimana bukti surat Lampiran No. 4.A dan No. 4.B yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.





2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang dewasa tetapi juga anak-anak sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “barang siapa” tersebut, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Tony, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tony yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Tony adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “dengan maksud” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



Menimbang, bahwa maksud untuk mendapat “keuntungan” bagi diri sendiri atau untuk orang lain tersebut tidaklah harus ada secara nyata, atau dengan kata lain tidak mensyaratkan adanya keuntungan nyata bagi Terdakwa atau orang lain, namun cukuplah keuntungan tersebut hanya sebagai maksud dalam diri batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, bahwa dengan perbuatan Terdakwa membuat memo-memo pemesanan barang ke PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada pengambilan barang di periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014 dengan jumlah total seluruhnya senilai Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dan Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan menyerahkan 31 (tiga puluh satu) Lembar Bilyet Giro diantaranya 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Monalisa Kartika selaku Karyawati di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) di bagian Piutang, telah menggerakkan saksi Monalisa Kartika yang bertugas di bagian Piutang yang salah satu tugasnya adalah mengurus bagian penagihan dan faktur serta melakukan penagihan kepada konsumen yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, untuk menerima 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa sebagai tanda pembayaran pada hal belum cukup uang Terdakwa di Bank BRI tersebut atau rekening Terdakwa sudah ditutup, menurut Majelis Hakim dalam diri batin Terdakwa terdapat maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu terhapusnya sebagian hutang Terdakwa di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri tercermin dari perbuatan Terdakwa membuat memo-memo pemesanan barang ke PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada pengambilan barang di periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014 dengan jumlah total seluruhnya senilai Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan Terdakwa telah menerbitkan 31 (tiga puluh satu) Lembar Bilyet Giro diantaranya 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI yaitu :

1. Bilyet Giro Nomer : GFL134337 jatuh tempo 24 Oktober 2014 dengan nominal Rp.38.836.650 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bilyet Giro Nomer : GFL134338 jatuh tempo 25 Oktober 2014 dengan nominal Rp.32.962.093 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY;
3. Bilyet Giro Nomer : GFL134336 jatuh tempo 27 Oktober 2014 dengan nominal Rp.30.493.528 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY;
4. Bilyet Giro Nomer : GFL134339 jatuh tempo 7 November 2014 dengan nominal Rp.43.186.149 Bank BRI atas nama Giro Terdakwa TONY.

Dimana jumlah total 4 (empat) lembar Bilyet Giro (BG) tersebut adalah senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) tidak dapat diuangkan atau dicairkan oleh pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) karena pihak Bank BRI menolak 4 (empat) lembar Bilyet Giro (BG) dari Terdakwa tersebut karena tidak ada dananya sebab rekening Terdakwa sudah ditutup sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) dalam hal ini saksi Jimmy Lie selaku Direktur PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), dan dengan adanya kerugian tersebut, Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian unsur ke-2 “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”**

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini berlaku secara alternatif, cukup salah satu elemen saja terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa “nama palsu” diartikan sebagai nama yang bukan sebagai namanya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah menjadi Karyawan di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996 sebagai Marketing dan setelah tidak bekerja lagi di PT. BMKU, Terdakwa kemudian menjadi customer/pelanggan tetap di PT. BMKU dan Terdakwa mendirikan perusahaan yang bernama PD. Baja Unggul pada tahun 1996 dan kemudian PD. tersebut tutup pada tahun 2004, walaupun Terdakwa telah menutup PD. Baja Unggul, Terdakwa tetap dipercaya sebagai customer/pelanggan di PT. BMKU untuk membeli besi plat dan berbagai jenis besi dengan cara pembayaran biasanya dibayar dengan Bilyet Giro (BG) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah barang diterima dan paling lambat 45 (empat puluh lima)

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan ada juga pembayaran tunai dan itu berlangsung terus sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015, pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa menjadi Direktur PT. Bumi Marga yang bergerak dibidang jual beli besi plat, namun sekarang ini sejak tahun 2015 yang menjadi Direktur PT. Bumi Marga adalah Andre Lim, dan Terdakwa sudah diluar dari struktur PT. Bumi Marga, Terdakwa membenarkan dan mengakui semua memo-memo pemesanan barang yang dibuat sendiri oleh Terdakwa ke PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada pengambilan barang di periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan 25 September tahun 2014 dengan jumlah total seluruhnya pengambilan barang oleh Terdakwa adalah senilai Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana ketika Terdakwa melakukan perbuatan hukum yaitu memenuhi prestasi dengan melakukan pembayaran dengan menggunakan 31 (tiga puluh satu) Lembar Bilyet Giro diantaranya 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 19 September 2014 dan diterima langsung oleh saksi Monalisa Kartika selaku Karyawati di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) di bagian Piutang, dimana pada saat itu Terdakwa selain sebagai customer/pelanggan tetap juga berkapasitas sebagai Direktur PT. Bumi Marga, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti menggunakan nama palsu;

Menimbang, bahwa sedangkan "keadaan palsu" diartikan sebagai suatu keadaan yang digambarkan dan dijelaskan tidak sebagaimana mestinya atau tidak benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan hukum yaitu memenuhi prestasi dengan melakukan pembayaran dengan menggunakan 31 (tiga puluh satu) Lembar Bilyet Giro diantaranya menggunakan 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 19 September 2014 dan diterima langsung oleh saksi Monalisa Kartika selaku Karyawati di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) di bagian Piutang dan pada saat saksi tersebut akan mencairkan Bilyet Giro dari Terdakwa sesuai dengan tanggal jatuh tempo, ternyata 4 (empat) lembar Bilyet

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro tersebut ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan tidak ada dana karena rekening Terdakwa sudah ditutup, dan setelah diklarifikasi oleh saksi Monalisa Kartika kepada Terdakwa perihal 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang ditolak oleh pihak Bank BRI, Terdakwa mengakui benar sudah ditutup rekening Terdakwa di Bank BRI dan Terdakwa menawarkan akan mengganti dengan Bilyet Giro Terdakwa di Bank BCA, namun pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) tidak mau mengembalikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang ditolak oleh pihak Bank BRI kepada Terdakwa, selanjutnya dengan niat baik untuk melunasi hutang Terdakwa kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), Terdakwa menyerahkan jaminan berupa asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 luas 2.400 M2 atas nama Lisa Regina (isteri Terdakwa) pada tanggal 25 September 2014 dan asli 3 (tiga) buah BPKB mobil truk Nopol : B 9073 QP, B 9106 WR dan B 9106 WR pada tanggal 05 Desember 2014 semuanya diterima oleh saksi Monalisa Kartika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa menutup rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI tersebut, karena Terdakwa merasa kecewa dimana sebelumnya pihak Bank BRI menjanjikan akan memberikan pinjaman kredit kepada Terdakwa, dengan maksud setelah mendapatkan kredit dari Bank BRI tersebut, Terdakwa akan membayar semua hutangnya di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), namun setelah ditunggu-tunggu ternyata kredit yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut cair;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tersebut adalah alasan sepihak dari Terdakwa oleh karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pihak dari PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) tidak mengetahui mengenai rencana dan pembicaraan permohonan kredit antara Terdakwa dan pihak Bank BRI, dengan demikian alasan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menutupi hutang Terdakwa tersebut kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), maka Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa :

1. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 luas 2.400 M2 atas nama Lisa Regina (isteri Terdakwa) dan diterima oleh saksi Monalisa Kartika pada tanggal 25 September 2014;
2. Asli 3 (tiga) buah BPKB mobil truk Nopol : B 9073 QP, B 9106 WR dan B 9106 WR pada tanggal 05 Desember 2014 dan diterima oleh saksi Monalisa Kartika;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan jaminan Asli Sertipikat dan Asli BPKB tersebut di atas kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) adalah terkait dengan Terdakwa belum membayar/melunasi barang-barang yang sudah Terdakwa terima sesuai dengan invoice dari PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menjelaskan dengan benar kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) kapan akan melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan yang menggunakan "keadaan palsu", sehingga salah satu elemen dari unsur ke-2 telah terpenuhi, yaitu "dengan keadaan palsu";

Menimbang, bahwa elemen "tipu muslihat" dalam unsur ini diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan kata lain, timbul suatu kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa saksi Monalisa Kartika mempercayai bahwa 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 19 September 2014 yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Monalisa Kartika adalah Bilyet Giro yang dapat diuangkan atau dapat dicairkan pada saat tanggal jatuh tempo, karena saksi Monalisa Kartika mempercayai kapasitas Terdakwa selaku Direktur PT. Bumi Marga dan selama ini sudah menjadi customer/pelanggan tetap di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) sehingga hal tersebut menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain yaitu saksi Monalisa Kartika bahwa 4 (empat) lembar Bilyet Giro tersebut dapat diuangkan atau dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro di Bank BRI tersebut pada tanggal 19 September 2014 padahal dana sudah tidak ada karena rekening Terdakwa di Bank BRI sudah ditutup, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan suatu bentuk "tipu muslihat" yang dilakukan oleh Terdakwa, pendapat Majelis Hakim ini senada dengan Putusan Hoge Raad tanggal 1 Nopember 1920 (sebagaimana dikutip oleh P.A.F LAMINTANG dalam "Delik-Delik Khusus" halaman 274) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 133.K/Kr/1973 (sebagaimana dikutip oleh ALI BOEDIARTO dalam

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



*"Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana"*  
halaman 320);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ke-3 yaitu "dengan keadaan palsu" atau "dengan tipu muslihat", maka unsur ke-3 "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang";**

Menimbang, bahwa sifat atau hakekat delik penipuan adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, cukuplah dibuktikan salah satu elemen yaitu "untuk menyerahkan suatu barang" atau "untuk memberi utang" atau "untuk menghapus piutang";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui semua memo-memo pemesanan barang yang dibuat sendiri oleh Terdakwa ke PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada pengambilan barang di periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014 dengan jumlah total seluruhnya senilai Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);

Menimbang, bahwa untuk melunasi piutangnya tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 31 (tiga puluh satu) Lembar Bilyet Giro diantaranya menggunakan 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan diterima langsung oleh saksi Monalisa Kartika selaku Karyawati di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) di bagian Piutang, dengan demikian perbuatan Terdakwa menerbitkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro adalah untuk menggerakkan saksi Monalisa Kartika selaku Karyawati di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) di bagian Piutang untuk menghapus sebagian piutang Terdakwa sejumlah Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah), dengan demikian unsur ke-4 "menggerakkan orang lain untuk

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 378 KUHPidana, apakah Terdakwa secara serta merta dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana ?

Menimbang, bahwa syarat dipidananya seseorang, selain perbuatannya telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam diri Terdakwa juga harus terdapat :

1. Unsur kesalahan dan sifat melawan hukum; serta
2. Perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perkara ini secara komprehensif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, diantaranya:

1. Bahwa sebagai pelapor dalam perkara ini adalah saksi Monalisa Kartika selaku Karyawan di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) di bagian Piutang yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus dibagian penagihan dan faktur serta melakukan penagihan kepada konsumen yang belum melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang ditentukan, yang mendapat Kuasa dari saksi Jimmy Lie selaku Direktur PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);
2. Bahwa PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) bergerak dalam bidang ekspor impor khusus besi baja (penjualan) dan sebagai Direkturnya adalah saksi Jimmy Lie;
3. Bahwa Terdakwa pernah menjadi Karyawan di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996 sebagai Marketing dan setelah tidak bekerja lagi di PT. BMKU, Terdakwa kemudian menjadi customer/pelanggan tetap di PT. BMKU membeli besi plat dan berbagai jenis besi dan sempat mendirikan PD. Baja Unggul pada tahun 1996 dan kemudian PD. tersebut tutup pada tahun 2004;
4. Bahwa walaupun Terdakwa telah menutup PD. Baja Unggul, Terdakwa tetap dipercaya sebagai customer/pelanggan di PT. BMKU untuk membeli besi plat dan berbagai jenis besi dengan cara pembayaran biasanya dibayar

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bilyet Giro (BG) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah barang diterima dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari dan ada juga pembayaran secara tunai dan itu berlangsung sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015;

5. Bahwa pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa menjadi Direktur PT. Bumi Marga juga bergerak dibidang jual beli besi plat, namun sekarang ini sejak tahun 2015 yang menjadi Direktur PT. Bumi Marga adalah Andre Lim, dan Terdakwa sudah diluar dari struktur PT. Bumi Marga;

6. Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui semua memo-memo pemesanan barang yang dibuat sendiri oleh Terdakwa ke PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada pengambilan barang di periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014 sesuai dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan jumlah total seluruhnya sejumlah Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU);

7. Bahwa mengenai memo-memo pemesanan barang-barang tersebut yang mengatasmakan orang lain adalah atas kehendak dari PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa dan praktek seperti itu sudah sering kali digunakan oleh Terdakwa sepengetahuan pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) sebagaimana bukti surat Lampiran No. 1 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (terlampir dalam berkas perkara);

8. Bahwa dari total pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) pada periode tanggal 25 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2014 sejumlah Rp.2.095.646.820,- (dua milyar sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) oleh Terdakwa sudah diserahkan 31 (tiga puluh satu) BG kepada PT. BMKU untuk pelunasan hutangnya diantaranya menggunakan 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 19 September 2014 dan diterima langsung oleh saksi Monalisa Kartika selaku Karyawati di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) di bagian Piutang;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) BG tersebut pihak PT. BMKU sudah mencairkan sebanyak 10 Lembar BG, sedangkan sisa 21 (dua puluh satu) Lembar BG masih ada di tangan PT. BMKU termasuk 4 (empat) Lembar BG yang disita dalam perkara ini, sebagaimana bukti surat Lampiran No. 2.A dan No. 2.B yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (terlampir dalam berkas perkara);

10. Bahwa untuk menutupi hutangnya Terdakwa tersebut kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), maka Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 luas 2.400 M2 atas nama Lisa Regina (isteri Terdakwa) pada tanggal 25 September 2014 dan asli 3 (tiga) buah BPKB mobil truk Nopol : B 9073 QP, B 9106 WR dan B 9106 WR pada tanggal 05 Desember 2014 semuanya diterima oleh saksi Monalisa Kartika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya hubungan hukum antara Terdakwa selaku Direktur PT. Bumi Marga yang sebelumnya adalah customer/pelanggan tetap di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) dengan saksi Jimmy Lie selaku Direktur PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan yaitu adanya perikatan dalam bentuk Jual Beli besi plat dan berbagai jenis besi yang berlangsung sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015 dan telah disepakati oleh kedua belah pihak pembayarannya menggunakan Bilyet Giro dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah barang diterima oleh Terdakwa dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari dan ada juga pembayaran tunai dan kesepakatan pembayaran tersebut berlangsung sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015 dan berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Terdakwa selaku Direktur PT. Bumi Marga yang sebelumnya adalah customer/pelanggan tetap di PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) dengan saksi Jimmy Lie selaku Direktur PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan yaitu adanya perikatan dalam bentuk Jual Beli besi plat dan berbagai jenis besi yang berlangsung terus menerus sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015, maka menurut Majelis Hakim upaya hukum (Rechtsmiddelen) yang harus ditempuh oleh pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) kepada Terdakwa apabila ia (Terdakwa) tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang sudah disepakati adalah upaya hukum dibidang hukum perdata, misalnya mengirimkan surat peringatan secara tertulis (somasi)

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya atau PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) mengajukan gugatan secara perdata kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal. 1-2 mandalilkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) dengan menggunakan 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank BRI senilai Rp.145.478.420,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 19 September 2014, namun setelah kliring ternyata Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah ditutup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank, selanjutnya Terdakwa memberikan jaminan berupa 2 (dua) Sertipikat dan 3 (tiga) BPKB mobil kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), namun jaminan tersebut tidak dapat digunakan untuk sebagai pembayaran atau sebagai pengganti terkait pemesanan barang oleh Terdakwa sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) invoice terebut, dikarenakan jaminan tersebut tidak disertai dengan SKM (Surat Kuasa Menjual) dan Sertipikat tersebut bukan atas nama Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa justru tindakan Terdakwa memberikan jaminan berupa 2 (dua) Sertipikat dan 3 (tiga) BPKB mobil kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), adalah merupakan suatu bentuk pemenuhan prestasi atas perikatan dalam bentuk Jual Beli besi plat dan berbagai jenis besi antara Terdakwa dengan PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU), sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata, yang bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu adalah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum" (*onslag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mengandung 2 (dua) pokok pikiran :

## **1. Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka pokok pikiran point 1 Nota Pembelaan Penasihat

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah turut pula dipertimbangkan, dan menurut Majelis Hakim, pokok pikiran point 1 Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

## **2. Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang diliputi oleh hubungan keperdataan, bukan merupakan suatu perbuatan pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap pokok pikiran point 2 Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini, dan Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana, sehingga pokok pikiran point 2 Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) bilyet giro dari Bank BRI yaitu GFL. 134336 senilai Rp.30.493.528,- tanggal 27 Oktober 2014, GFL 134337 senilai Rp.38.836.650,- tanggal 24 Oktober 2014, dan GFL 134339 senilai Rp.43.186.149,- tanggal 07 November 2014 dan 8 Invoice barang, yang tersebut dalam lampiran perkara ini oleh karena hanya berupa foto copy, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:

- Asli sertifikat Hak Milik No.2820 An. MEILINAH;
- Asli Akta Perikatan Jual Beli No.8 tanggal 26 November 2014;
- Asli akta kuasa menjual tanggal 26 November 2014;
- Asli sertifikat hak guna bangunan No.221 an. LISA REGINA;
- Asli akta pengakuan hutang No. 10 tanggal 28 November 2014;
- Asli 3 buah BPKB Mobil NOJ04750391 Nopol B-9073-QP, NO.K10564971 Nopol B-9106-WR dan No. 1.08992090 Nopol B-9106-WR;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut semuanya Asli dan disita dari PT. Bajamarga Kharisma Utama, dimana status barang-barang bukti tersebut berada ditangan PT. Bajamarga Kharisma Utama adalah merupakan jaminan hutang Terdakwa kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (dimana barang-barang tersebut disita), dengan catatan bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut hanya berupa jaminan hutang Terdakwa kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama, maka apabila semua hutang Terdakwa kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama sudah dibayar lunas sesuai dengan perhitungan dan bukti-bukti pelunasan diantara kedua belah pihak,

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang-barang bukti tersebut di atas harus dikembalikan lagi kepada Terdakwa sebagai pihak yang menitipkan barang-barang bukti tersebut kepada PT. Bajamarga Kharisma Utama (BMKU) sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TONY tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) bilyet giro dari Bank BRI yaitu GFL 134336 senilai Rp.30.493.528,- tanggal 27 Oktober 2014, GFL 134337 senilai Rp.38.836.650,- tanggal 24 Oktober 2014, dan GFL 134339 senilai Rp.43.186.149,- tanggal 07 November 2014;
- 2) 8 Invoice barang;

### Barang bukti No.1, 2 tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3) Asli Sertifikat Hak Milik No.2820 a.n. MEILINAH;
- 4) Asli Akta Perikatan Jual Beli No.8 tanggal 26 November 2014;
- 5) Asli Akta Kuasa Menjual tanggal 26 November 2014;
- 6) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 a.n. LISA REGINA;
- 7) Asli Akta Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 28 November 2014;
- 8) Asli 3 buah BPKB Mobil Nopol : B-9073-QP, Nopol B-9106-WR dan Nopol B-9106-WR.

### Barang bukti No.3 sampai dengan No.8 dikembalikan kepada pihak PT. Bajamarga Kharisma Utama.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh Kami Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul, SH.,MH., dan Titus Tandi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Parnaehan Silitonga, SH.,MH., dan Sarwono, SH.,M.Hum., dibantu oleh Sapto Suprio, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, SH.,MH.

Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum.,

Sarwono, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, SH.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor : 785/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.  
A/n : Terdakwa TONY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)